



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 20-07-2008, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/43/VII/2008, tertanggal 20-07-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di [REDACTED]

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak bernama: a. [REDACTED] (Lk), Lahir di Muara Bungo, 28-07-2009 (12 Tahun); b. [REDACTED] (Pr) Lahir di Rimbo Bujang, 24-05-2015 (6 Tahun); Anak pertama dibawah pengasuhan Tergugat dan anak kedua dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- b. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- c. Tergugat memiliki sifat egois;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, umur anak Pengugat dan Tergugat belum mencapai umur 12 tahun atau mumayiz, maka Penggugat mengajukan hak asuh jatuh kepada Penggugat;

8. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Hafizah Nurjanah (Pr) Lahir di Rimbo Bujang, 24-05-2015 (6 Tahun) jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak mumayiz atau sekurang-kurangnya berusia 12 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo pada tanggal 24 November 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 15090450078900004 tanggal 14-6-2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/43/VIII/2008 Tanggal 20 Juli 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.584.0132011 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri yang beralamat di Rimbo Bujang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama dalam asuhan ayah Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2020 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat sendiri saat main ke rumah mereka, Tergugat pulang pagi dalam keadaan bau alkohol kemudian di rumah sering membentak Penggugat dan tidur seharian. Tergugat bekerja semaunya saja sehingga sudah lama tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan September 2021 disebabkan masalah yang sama, Pengugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, tidak pernah melakukan sesuatu kejahatan ataupun perbuatan tercela dan bertanggung jawab dalam mengasuh anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri yang beralamat di Rimbo Bujang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama dalam asuhan ayah Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2020 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi saksi sering melihat sendiri Tergugat pulang pagi dalam keadaan bau alkohol kemudian di rumah sering membentak Penggugat dan tidur seharian. Tergugat bekerja semaunya saja sehingga sudah lama tidak memberi nafkah Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan September 2021 disebabkan masalah yang sama, Pengugat pergi meninggalkan kediaman

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sering bekerja sebagai deres sawit untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, tidak pernah melakukan sesuatu kejahatan ataupun perbuatan tercela dan bertanggung jawab dalam mengasuh anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat dipanggil secara manual dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to devorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat antara Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan malas bekerja. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2021 hingga sekarang, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Pihak keluarga telah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, kedua saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi tersebut mengetahui pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 20 Juli 2008, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan sering mabuk-mabukan dan malas bekerja;
3. Sejak lebih dari tiga bulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang karena sudah bulat hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fihiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, menjawab petitem poin 2 gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه
بأئنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak *bain shugra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama [REDACTED] (Pr), lahir di Rimbo Bujang 24 Mei 2015, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan satu orang anak, yaitu yang bernama [REDACTED] (Pr), lahir di Rimbo Bujang 24 Mei 2015, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak melihat kepada *personality* Penggugat dan Tergugat, dan menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan *personality* (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut yakni: aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataupun Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang *personality* Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap anaknya, Penggugat tidak berjudi dan tidak mengkonsumsi miras dan narkoba, disamping itu Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat sebagai ibu dari anak yang bernama [REDACTED] (Pr), lahir di Rimbo Bujang 24 Mei 2015, tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tulisan Mukhtar Zamzami yang mengutip pendapat para ahli psikologi, dalam *Varia Peradilan*, Nomor 375, edisi Februari 2017, halaman 70, bahwa apabila anak yang masih berusia dini dipisahkan dari ibu kandungnya, akan mengalami *trauma maternal deprivation*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suasana tanpa ibu), *early-later experience* (pengalaman dini-lanjut yang traumatik), *inanitie psikis* (kekosongan jiwa) dan *retardasi* (kemandekan) perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak (Harry Harlow, Abdul Djamali, Alwisol, Anna Freud, Abu Ahmadi dan W. Santrock);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak yang bernama [REDACTED] (Pr), lahir di Rimbo Bujang 24 Mei 2015, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga gugatan Penggugat poin 7 tentang hak asuh anak dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat (**Nama Penggugat**) sebagai pihak pemelihara atas anak yang bernama [REDACTED] (Pr), lahir di Rimbo Bujang 24 Mei 2015, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nur Amri, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

LENI SETRIANI, S.Sy

ANDI ASYRAF, S.Sy

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto



Panitera Pengganti,

NUR AMRI, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya	:	Rp		50.000,00
	Proses				
3.	Biaya	:	Rp	300.000,00	
	Panggilan				
4	PNBP	:	Rp	20.000,00	
	Panggilan				
4.	Biaya	:	Rp	10.000,00	
	Redaksi				
5.	Biaya	:	Rp	<u>10.000,00</u>	
	Materai				
	Jumlah		Rp	420.000,00	
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)				

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2021/PA.Mto